

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN BELANDA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Chichi Savitri<sup>1</sup>, Iqbal Nuriswandi<sup>2</sup>, Shendy Rahmat Farhan<sup>3</sup>, Azahra Widiadhari<sup>4</sup>, Aldi Prasetiawan Saputra<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[chichisavitri@gmail.com](mailto:chichisavitri@gmail.com)<sup>1</sup>, [iqbalnuriswandi@gmail.com](mailto:iqbalnuriswandi@gmail.com)<sup>2</sup>, [shendyrahmat05@gmail.com](mailto:shendyrahmat05@gmail.com)<sup>3</sup>, [azahrawidiadhari@gmail.com](mailto:azahrawidiadhari@gmail.com)<sup>4</sup>, [aldiprasetiawan163@gmail.com](mailto:aldiprasetiawan163@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *Corruption is a serious problem that threatens social, political and economic stability in Indonesia. Corruption harms state finances and damages the government system that should function for the welfare of the people. Historically, the phenomenon of corruption has developed from the royal period to the reform era, and is increasingly widespread in various sectors, including high-ranking state officials and law enforcement officials. This research aims to compare the Indonesian and Dutch legal systems in dealing with corruption crimes. The method used is normative legal research with a comparative approach. The results show that although Indonesia has tried to eradicate corruption through institutions such as the KPK, many challenges are still faced, including weak law enforcement, political intervention, and lack of protection for witnesses and whistleblowers. On the other hand, the Netherlands has a clearer and more systematic system, especially in terms of justice collaborator protection and higher integrity and transparency in government. To strengthen the fight against corruption, Indonesia needs to emulate the Dutch legal system in terms of witness protection and regulation of justice collaborator mechanisms and strengthen law enforcement agencies such as the KPK.*

**Keywords:** *Corruption Crime, Indonesian Legal System, Dutch Legal System, Corruption Eradication, Justice Collaborator.*

**ABSTRAK;** Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara serta merusak sistem pemerintahan yang seharusnya berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam sejarahnya, fenomena korupsi berkembang dari masa kerajaan hingga era reformasi, dan semakin meluas dalam berbagai sektor, termasuk pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dan Belanda dalam menangani tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berusaha memberantas korupsi melalui lembaga seperti KPK, namun banyak tantangan yang masih dihadapi, termasuk lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, dan kurangnya perlindungan bagi saksi dan pelapor. Di sisi lain, Belanda memiliki sistem yang lebih jelas dan sistematis, terutama dalam

hal perlindungan justice collaborator serta integritas dan transparansi yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Untuk memperkuat pemberantasan korupsi, Indonesia perlu mencontoh sistem hukum Belanda dalam hal perlindungan saksi dan pengaturan mekanisme justice collaborator serta memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Sistem Hukum Indonesia, Sistem Hukum Belanda, Pemberantasan Korupsi, Justice Collaborator.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan permasalahan serius yang terus menghantui kehidupan bernegara di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas dan sistem pemerintahan yang seharusnya berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Fenomena korupsi telah terjadi sejak masa kerajaan, berlanjut ke era kolonialisme, dan tetap menjadi masalah besar hingga era reformasi. Kasus-kasus korupsi besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa korupsi semakin berkembang dengan pola yang lebih sistematis dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk pejabat tinggi negara.

Dampak dari korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam banyak kasus, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin melebar, dan hak-hak masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara menjadi terabaikan.

Secara historis, praktik korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kerajaan, di mana raja memiliki kekuasaan absolut untuk menarik upeti dari rakyatnya. Pada masa penjajahan Belanda, korupsi semakin terstruktur dengan adanya eksploitasi sumber daya alam dan pemungutan pajak yang tidak adil oleh VOC. Sistem ini melahirkan budaya korupsi yang terus berkembang hingga masa kemerdekaan. Pada era Orde Baru, korupsi berkembang dengan sangat sistematis karena minimnya transparansi dalam pemerintahan. Ketiadaan kebebasan pers serta dominasi militer dalam bidang sosial-politik memberikan celah bagi elite politik untuk memperkaya diri. Meskipun pembangunan ekonomi terlihat pesat, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses ke kekuasaan.

Pasca reformasi, meskipun kebebasan pers dan transparansi pemerintahan semakin meningkat, korupsi tetap menjadi masalah yang sulit diberantas. Beberapa kasus besar seperti skandal Hambalang dan simulator SIM menunjukkan bahwa praktik korupsi terus berlanjut bahkan dalam sistem pemerintahan yang sudah lebih demokratis. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum.

Dari sisi normatif, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum untuk menangani korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar utama dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, keberadaan KPK sebagai lembaga independen juga menjadi instrumen penting dalam menindak kasus-kasus korupsi. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi banyak kendala, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan adanya intervensi politik dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional. Selain memperkuat regulasi dan sistem peradilan, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani secara transparan dan akuntabel. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari jerat korupsi dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyatnya.

### **Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana Tindak Pidana Korupsi dalam suatu Perbandingan Sistem Hukum.
- B. Bagaimana Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Belanda dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, aspek yang dikaji meliputi prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi

serta membandingkan efektivitas sistem hukum yang digunakan dalam berbagai negara, khususnya Indonesia dan Belanda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Korupsi dalam suatu Perbandingan Sistem Hukum.**

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan atau penggelapan uang negara maupun perusahaan tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam konteks hukum di Indonesia, korupsi bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, dan sektor swasta menunjukkan bahwa praktik ini telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi hukum sendiri terjadi ketika hukum tidak lagi menjadi alat untuk menegakkan keadilan, tetapi justru dimanipulasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan menghambat kemajuan negara.

Di Indonesia, korupsi hukum terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, gratifikasi, penggelapan, hingga penyalahgunaan wewenang. Suap merupakan bentuk korupsi yang paling umum di lingkungan hukum, di mana aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, menerima sejumlah uang atau hadiah sebagai imbalan untuk memenangkan perkara atau menutup kasus. Praktik ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas dalam lembaga hukum. Selain itu, gratifikasi juga menjadi bagian dari budaya birokrasi yang sulit dihilangkan, di mana pejabat menerima hadiah sebagai bentuk "terima kasih" atas layanan yang diberikan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Korupsi dalam sistem hukum Indonesia semakin kompleks dengan adanya penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Salah satu contohnya adalah penggelapan dana bantuan hukum yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat miskin, tetapi justru disalahgunakan oleh oknum pejabat. Akibatnya, akses terhadap keadilan menjadi semakin sulit bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara. Selain itu, penggelapan dana proyek infrastruktur juga sering terjadi, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru masuk ke kantong pribadi pejabat atau kontraktor yang bekerja sama dengan mereka.

Penyalahgunaan wewenang dalam sistem hukum juga menjadi bentuk korupsi yang merajalela. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses hukum sering kali menggunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam proses penyelidikan atau penuntutan kasus korupsi, ada oknum jaksa atau hakim yang dengan sengaja memperlambat proses hukum atau bahkan menghentikan perkara demi kepentingan pihak tertentu. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya sistem hukum terhadap intervensi politik dan kepentingan pribadi.

Upaya pemberantasan korupsi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, terutama yang berasal dari kalangan elite politik dan pejabat tinggi. Banyak kasus korupsi yang melibatkan tokoh penting tidak pernah benar-benar diselesaikan secara transparan dan adil. Hukuman yang diberikan kepada koruptor sering kali dianggap ringan dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, masih banyak celah dalam sistem hukum yang memungkinkan pelaku korupsi lolos dari jerat hukum, baik melalui manipulasi hukum maupun permainan politik.

Salah satu contoh nyata lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi adalah kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun ada bukti kuat tentang keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi, proses hukumnya berjalan lambat atau bahkan mandek. Hal ini sering kali disebabkan oleh intervensi politik, di mana pelaku memiliki jaringan yang kuat di pemerintahan atau institusi hukum yang dapat melindungi mereka dari hukuman yang semestinya mereka terima. Kondisi ini mencerminkan betapa sulitnya menegakkan hukum secara adil di tengah budaya korupsi yang telah mengakar.

## **B. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Belanda dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan serius yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Menurut Evi Hartanti, dampak negatif korupsi meliputi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahnya kewibawaan pemerintah, menurunnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, serta kerusakan mental individu dan hilangnya penghormatan terhadap hukum. Korupsi dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara, merusak pembangunan sosial-ekonomi,

serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa. Oleh karena itu, baik di Indonesia maupun di Belanda, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang harus diberantas secara serius.

Dalam sistem hukum Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan administratif yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial. Dampak buruk korupsi telah diakui dalam lingkup internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) tahun 2003. Konvensi ini menegaskan bahwa korupsi bukan lagi sekadar masalah lokal, melainkan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi dunia. Oleh karena itu, kerja sama internasional dalam mencegah dan memberantas korupsi menjadi suatu keharusan.

Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya dengan konsep "justice collaborator". Justice collaborator adalah individu yang terlibat dalam kejahatan, tetapi kemudian bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang lebih besar. Namun, perlindungan hukum bagi justice collaborator di Indonesia masih terbatas dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur prinsip dan mekanisme pelaksanaan justice collaborator menyebabkan adanya kesenjangan hukum dalam perlindungan mereka.

Sementara itu, Belanda sebagai negara bekas penjajah Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih maju dalam menangani kasus korupsi. Hukum Belanda telah mengatur mekanisme justice collaborator dalam sistem peradilan pidananya dengan lebih rinci dan terstruktur. Di Belanda, konsep justice collaborator dikenal sebagai "Witness Agreements" yang telah diatur dalam Wetboek van Strafvordering (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda). Peraturan ini memberikan wewenang kepada jaksa untuk membuat kesepakatan dengan tersangka yang bersedia memberikan kesaksian terhadap tersangka lain dalam kasus kejahatan serius dan terorganisir.

Perbedaan utama antara Indonesia dan Belanda dalam menangani justice collaborator adalah pada kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Di Belanda, peran justice collaborator diatur dalam hukum secara eksplisit, termasuk mekanisme penanganan, hak, serta kewajiban yang jelas. Sementara itu, di Indonesia, meskipun sudah

terdapat beberapa aturan yang mengakomodasi peran justice collaborator, namun belum ada peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme penerapannya.

Dari segi efektivitas pemberantasan korupsi, Belanda memiliki sistem yang lebih sistematis dan transparan dibandingkan Indonesia. Salah satu faktor utama yang membedakan adalah adanya integritas yang tinggi dalam institusi pemerintahan dan peradilan di Belanda. Transparansi dalam kebijakan publik serta kontrol yang ketat terhadap aparatur negara membuat potensi korupsi lebih rendah. Sebaliknya, di Indonesia, lemahnya penegakan hukum serta masih adanya budaya koruptif di berbagai lini pemerintahan menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks perbandingan hukum, Rudolf B. Schlesinger berpendapat bahwa hukum perbandingan merupakan metode investigasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai materi hukum tertentu. Sementara itu, Lemaire menyatakan bahwa hukum perbandingan sebagai cabang ilmu memiliki cakupan yang meliputi aturan hukum, persamaan dan perbedaan hukum, serta penyebab dan dasar dari perbedaan tersebut. Jika ditinjau dari perspektif perbandingan hukum, sistem hukum di Belanda dan Indonesia memiliki keterkaitan yang erat karena sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia selama lebih dari tiga setengah abad.

Meskipun berada dalam rumpun hukum yang sama, perbedaan tetap muncul antara sistem hukum pidana Belanda dan Indonesia. Karakteristik hukum pidana di Belanda dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kesederhanaan dalam aturan hukum, sifat praktis, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga peradilan, serta penerapan prinsip egalitarian. Selain itu, hukum pidana Belanda juga mempertimbangkan aspek kejahatan sosial, tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor keagamaan, serta mengakui pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesederhanaan sistem hukum pidana di Belanda tercermin dalam definisi hukum mengenai tindak pidana, pembagian antara kejahatan dan pelanggaran, serta sistem sanksinya yang hanya terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu penjara, tahanan, dan denda.

Kepercayaan yang tinggi terhadap sistem peradilan di Belanda terlihat dari tidak adanya ketentuan mengenai hukuman minimum tertentu untuk kejahatan serius serta adanya kewenangan yang luas bagi hakim dalam menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan. Karakteristik lain dari sistem hukum Belanda adalah bahwa sumber hukumnya berasal dari Konstitusi, Undang-Undang, Kebiasaan (yurisprudensi), serta doktrin. Struktur sumber hukum ini membedakan karakteristik sistem hukum Belanda dengan sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, sistem hukum Indonesia meskipun memiliki pengaruh yang kuat dari sistem hukum Belanda akibat sejarah kolonialisme, telah mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini, sistem hukum Indonesia merupakan kombinasi dari hukum agama, hukum adat, serta hukum Eropa, khususnya hukum Belanda. Sumber hukum di Indonesia terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan (hukum adat), putusan hakim (yurisprudensi), perjanjian internasional, serta doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, perbedaan mendasar antara sistem hukum Belanda dan Indonesia dapat diamati dari bagaimana kedua negara menangani tindak pidana korupsi. Di Belanda, justice collaborators memainkan peran yang cukup signifikan dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan kejahatan berat lainnya. Regulasi yang jelas mengenai perjanjian saksi memungkinkan adanya mekanisme yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang bekerja sama dengan penegak hukum. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang justice collaborators, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kepastian hukum, perlindungan saksi, maupun penerapannya dalam proses peradilan pidana.

Salah satu kendala utama dalam penerapan konsep justice collaborators di Indonesia adalah belum adanya pemahaman yang seragam di antara para penegak hukum mengenai peran dan hak-hak justice collaborators. Selain itu, dalam beberapa kasus, justice collaborators di Indonesia masih menghadapi risiko kriminalisasi meskipun telah bekerja sama dengan penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi saksi pelaku yang ingin membantu mengungkap kejahatan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir.

Dengan melihat perkembangan hukum di Belanda dalam hal perjanjian saksi, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dalam upaya memperbaiki sistem hukum terkait justice collaborators. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas dan sistem perlindungan yang lebih baik bagi justice collaborators agar mereka dapat berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan tanpa khawatir menghadapi risiko hukum yang tidak semestinya.

Dalam jangka panjang, reformasi hukum yang lebih komprehensif perlu dilakukan agar sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani kejahatan berat dan kejahatan terorganisir. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperjelas aturan mengenai hak dan kewajiban justice collaborators, meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa mereka yang bekerja sama dengan penegak hukum

mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat lebih optimal dalam menghadapi tantangan kejahatan di era modern.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Korupsi dalam sistem hukum Indonesia merupakan masalah serius yang merusak stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Tindak pidana korupsi di Indonesia banyak melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum, dan sektor swasta, yang menyebabkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Berbagai bentuk korupsi, mulai dari suap, gratifikasi, penggelapan, hingga penyalahgunaan wewenang, mencerminkan rendahnya integritas di dalam sistem hukum. Penegakan hukum yang lemah, kurangnya transparansi, serta pengaruh politik yang menghambat proses hukum memperburuk kondisi ini. Meskipun upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, dengan lemahnya kinerja lembaga antikorupsi dan minimnya perlindungan bagi saksi dan pelapor korupsi.

Perbandingan sistem hukum Indonesia dengan Belanda dalam menangani tindak pidana korupsi menunjukkan adanya perbedaan signifikan, khususnya dalam pengaturan mekanisme dan perlindungan bagi justice collaborator. Di Belanda, justice collaborator diatur dengan lebih jelas dan sistematis, memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan di Indonesia. Selain itu, integritas dan transparansi dalam pemerintahan Belanda serta sanksi hukum yang lebih tegas menjadikannya lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal penegakan hukum, intervensi politik, serta kelemahan dalam lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK.

### **Saran**

Untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang tegas serta penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Perlindungan yang lebih baik untuk saksi dan pelapor korupsi harus diberikan, bersama dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Di samping itu, kesadaran hukum di masyarakat perlu terus ditingkatkan agar generasi mendatang memiliki sikap yang lebih tegas terhadap praktik korupsi.

Indonesia perlu mencontoh sistem yang lebih transparan dan sistematis yang diterapkan di Belanda dalam penanganan korupsi, khususnya dalam hal perlindungan dan pengaturan mekanisme justice collaborator. Penguatan lembaga penegak hukum serta peningkatan

transparansi dalam kebijakan publik harus menjadi fokus utama. Reformasi yang memperkuat independensi lembaga seperti KPK dan peradilan dapat membantu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andini, Orin Gusta, Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>.
- Azwar, and Achmat Subekan. "Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia?" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>.
- Bayu, Chandra, Magister Politik, and Dan Pemerintahan. "Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021).
- Custers, Bart, and Lonneke Stevens. "The Use of Data as Evidence in Dutch Criminal Courts." *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2021. <https://doi.org/10.1163/15718174-bja10015>.
- Fariz, Donal. "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2022).
- Glennon, Michael Jackson. "The Rise and Fall of the U.N. Charter's Use of Force Rules." *International & Comparative Law Review* 1, no. 27 (2004).
- Hoxha, Rifat. "The Impact of Corruption on Economic Development - Kosovo." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 2016. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3p221>.
- Khadim, Nouman, Syed Taseer Abbas Jaffar, Ali Ajwad, and Usman Ilyas. "Effects of Corruption on Public Infrastructure Projects in Developing Countries: The Case of Pakistan." *Jordan Journal of Civil Engineering* 15, no. 4 (2021).
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed. Prenadamedia*. Vol. 151, 2017.

- Nasty, Farhan Touska, and CSA Teddy Lesmana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/Pn.Bdg.)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.185>.
- Pertiwi, Kanti, and Teguh Wijaya Mulya. "Mistresses, Mothers, and Headscarves: Media Representations of Women in Corruption Scandals in Indonesia." *Feminist Media Studies* 23, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2042832>.
- Saifulloh, Putra Perdana. "PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENUMBUHKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>.
- Shevchenko, Serhii, and Natalia Sidorenko. "E-Government and ICT as Instruments of Corruption Prevention in the Context of the Global Trend of Public Service Transparency." *Public Administration Aspects* 8, no. 5 (2020). <https://doi.org/10.15421/152095>.
- Sugiri, Bambang, Nurini Aprilianda, and Hanif Hartadi. "The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a5>.
- Syahban, Hotma P. Sibuea, and Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.806>.
- Averldoorn, L. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- HR., R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Otto, J. M. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.

- Parlindungan, A. (1993). *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Radbruch, G. (2012). *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, U. (2009). *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, & Mamuji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesangibeng, H. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan Dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sumarjono, M. S. (2009). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, A. (2023). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <http://jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek>
- Undang -undang : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN)

